



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/PDT/2024/PT MNK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, beralamat di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Barru, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum "Immanuel Barru, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Selat Obi, Km 9,5, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, *Email: immanuelbarru520@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

**I a w a n**

**TERBANDING**, beralamat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 31/PDT/2024/PT MNK, tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 31/PDT/2024/PT MNK, tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	.M	.A	.A
	.	.1	.2
	.	.	.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024 tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Sorong pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor....., putus karena perceraian;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi setiap saat anak setiap saat tanpa ada yang melarang dan membatasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sorong diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son., tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong. Permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	.M	.A	.A
	.	.1	.2
	.	.	.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding semula Tergugat keberatan terhadap amar putusan angka 3 (tiga) yakni mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa menurut Pemanding semula Tergugat, Putusan dimaksud sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab apakah mungkin dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat bahwasanya Pemanding semula Tergugat memiliki hubungan bathin dan kasih sayang yang begitu dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat, sebab selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua dan keluarga Pemanding semula Tergugat, sehingga sangat tidak mungkin Pemanding semula Tergugat sebagai Ayah Kandung harus dipisahkan dari anak;
3. Bahwa oleh karenanya Pemanding semula Tergugat memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat memberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tidak hanya kepada Terbanding semula Penggugat selaku ibu kandung, melainkan memberikannya secara bersama-sama hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang merupakan orang tua kandung atas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sama-sama berhak mendapatkan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	.	.1	.
	.	.	2
			.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 September 2024 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada yang mana bagaimana mungkin dirinya menyatakan tidak dapat berpisah dengan anak Penggugat dan Tergugat sementara selama pernikahan Pembanding tidak menghiraukan kelangsungan hidup dari keluarganya sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding yang memperlihatkan gambaran seorang ayah kandung dan sekaligus kepala rumah tangga yang tidak menghadapi keberadaan keluarganya sendiri dengan tindakan sering meninggalkan keluarganya dan tidak memperhatikan anak kandungnya serta lebih menghabiskan waktu diluar rumah dan hanya memperhatikan wanita lain. Sehingga diktum amar putusan angka 3 (tiga) menurut Terbanding sudah sangat mencerminkan keadilan dan kepastian;
2. Bahwa amar putusan pada angka 3 (tiga) menurut Terbanding adalah suatu hal yang berlandaskan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perceraian, yang kaidah hukumnya yaitu pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur. Hal ini menurut Terbanding telah bersesuaian pula dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perceraian, yang pada pokoknya dalam hal terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur/ masih kecil pemeliharaan/ perawatan/ perwaliannya diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	.	.1	.
	.	.	2
			.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2024, sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 18 September 2024, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam tenggang waktu 13 (tiga belas) hari kalender. Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong khusus hanya sepanjang mengenai Amar Putusan angka 3 yang menyatakan "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,... (dan seterusnya) ..."
3. Mengadili Sendiri dengan memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN.Son, tanggal 5 September 2024, pada diktum Amar Putusan angka 3 yang menyatakan "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,... (dan seterusnya)...",diperbaiki dan dirubah sehingga berbunyi "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat,...(dan seterusnya)... "

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	.	.1	.
	.	.	2
			.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 58/Pdt.G/2024/ PN.Son, tanggal 5 September 2024, untuk diktum amar yang selain dan selebihnya.

5. Menghukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon kiranya dapat dijatuhkan Putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 5 September 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemanding/ dahulu Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 5 September 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... tanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara mereka sering terjadi percekcoakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	.A	.A
	.	.1	.A
	.	.	.2
			.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan yang tidak dapat diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala;

- Bahwa dari perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah dilahirkan seorang anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 atau berumur 3 (tiga) tahun lebih, yang saat ini ikut dan ada dalam perawatan dan pengasuhan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sampai pada keputusan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori Banding pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum dan petitem pada angka 3 (tiga) dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 5 September 2024, khususnya mengenai penetapan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Terbanding semula Penggugat karena dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya Pembanding semula Tergugat memohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tidak hanya diberikan kepada Terbanding semula Penggugat selaku ibu kandung, melainkan memberikannya secara bersama-sama kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang merupakan orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	.	.1	.
	.	.	2
			.



kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya, dari perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah dilahirkan seorang anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 atau berumur 3 (tiga) tahun lebih, yang saat ini ikut dan ada dalam perawatan dan pengasuhan Terbanding semula Penggugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan usia anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai penguasaan anak atau kuasa asuh terhadap anak tersebut sudah tepat apabila diberikan kepada Terbanding semula Penggugat. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah dikutip tersebut diatas, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jadi disini menurut Majelis Hakim, memelihara dan mendidik anak bukanlah hak melainkan kewajiban dari kedua orang tua sekalipun telah bercerai. Sedangkan dari sisi anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 14 ditentukan Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	.A	.A
	.	.1	.2
	.	.	.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sekalipun dengan putusan perkara ini mengenai hak asuh diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak boleh menjadikan halangan bagi Pembanding semula Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 5 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	.M	.A	.A
	.	.1	.2
	.	.	.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 September 2024 Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 yang terdiri dari Dr. Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., dan Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11

Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H

Dr. Budi Santoso, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	.M	.A	.A
	.	.1	.2
	.	.	.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Baharim Lumban Siantar, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai..... Rp 10.000,00
  - 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  - 3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00 +
  - Jumlah ..... Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 31/PDT/2024/PN MNK

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	.	.1	.
	.	.	2
			.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)